



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf C. Hal Khusus Lainnya angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran kegiatan, rincian dan lokasi kegiatan, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dalam hal penganggaran Dana Alokasi Khusus belum sesuai ketentuannya Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka menampung usulan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, bahwa Dalam hal daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 910);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 67);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96)
27. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 65);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula berjumlah Rp. 519.598.374.503,00 (Lima ratus sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 730.183.920,00 (Tujuh ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 520.328.558.423,00 (Lima ratus dua puluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) :
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Subsidi
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 253.644.271.039,00 (Dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp.213.054.107.382,00 (Dua ratus tiga belas milyar lima puluh empat juta seratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.128.823.920,00 (Seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.213.182.931.302,00 (Dua ratus tiga belas milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.980.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula berjumlah Rp.50.469.996.082,00 (Lima puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 601.360.000 ,00 (Enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 51.071.356.082,00 (Lima puluh satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula berjumlah Rp. 98.610.374.192,00 (Sembilan puluh delapan milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. (730.183.920,00) (Tujuh ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 97.880.190.272,00 (Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.266.010.000,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp. 14.874.319.116,00 (Empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 269.159.080,00 (Dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 15.143.478.196,00 (Lima belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.721.521.232,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula berjumlah Rp.54.974.512.694,00 (Lima puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.53.974.512.694,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 774.011.150,00 (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sebelas ribu seratus lima puluh rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 8 Mei 2023

**BUPATI SUKAMARA,**

**ttd**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 8 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**ttd**

**RENDY LESMANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**DEWA PUTRI OKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19750815 200212 1 004